



ប្រឹក្សាភិបាល
PEMERINTAH PROVINSI BALI

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល

BADAN PENGHUBUNG

ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល/ក្រុមប្រឹក្សាភិបាល (០២១) ២១២៥៥៦៧

JL. CIKINI II/3 TELEPON (021) 31925567

ចតុរាជ (ក្រុង ជាការ៉ា ឥណ្ឌូនេស៊ី)

JAKARTA (KODE POST 10330)

Laman : www.perwakilan.baliprov.go.id, Pos-el : banhub@baliprov.go.id

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung

1. LATAR BELAKANG.

Dasar hukum Tugas Fungsi/Kebijakan

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 5);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2022 Nomor 69) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas

Keputusan Gubernur Nomor 68 Tahun 2022 tentang Honorarium dan Satuan Biaya Jasa Kantor pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2024 Nomor 1).

2. MAKSUD DAN TUJUAN

A. Maksud

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Penghubung Provinsi Bali Tahun 2025, maka diperlukan pelayanan yang maksimal kepada Kepala Daerah yang melaksanakan tugas di daerah Ibu Kota Jakarta dan sekitarnya membantu dalam hal koordinasi dan sinkronisasi, akomodasi, protokoler dan pendampingan atasan selama melaksanakan tugas di Ibu Kota.

B. Tujuan

Terselenggaranya koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan pelayanan penghubung di Jakarta pada tahun anggaran 2025

3. TARGET / SASARAN

Target / sasaran yang ingin dicapai adalah terwujudnya pelayanan yang profesional kepada kepala daerah/ pimpinan selama melaksanakan tugas di Ibu Kota Jakarta

4. NAMA ORGANISASI PENGADAAN BARANG / JASA

OPD : Badan Penghubung Provinsi Bali

PPK : Arifin Efendi, ST., MT

5. SUMBER DANA DAN PERKIRAAN BIAYA

A. Sumber dana yang diperlukan untuk membiayai Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung adalah dari DPA tahun anggaran 2025

B. Total perkiraan biaya yang diperlukan untuk Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung tahun anggaran 2025 adalah sebesar Rp. 2.848.776.784,-

6. RUANG LINGKUP DAN FASILITAS PENUNJANG

A. Ruang lingkup Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung adalah pelayanan protokoler di Bandara maupun di tempat acara, penyediaan akomodasi (makanan dan minuman dan kamar pimpinan di wisma Badan Penghubung), dan segala keperluan Pimpinan selama melaksanakan tugas di Ibu Kota Jakarta.

B. Lokasi Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung adalah Badan Penghubung Provinsi Bali, Bandara dan Kementerian terkait

C. Fasilitas yang dapat disediakan oleh PA adalah Anggaran DPA 2025

7. PRODUK YANG DIHASILKAN

Produk yang dihasilkan dari adalah Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung terwujudnya pelayanan yang profesional kepada pimpinan selama melaksanakan tugas di Ibu Kota Jakarta

8. WAKTU PELAKSANAAN YANG DIPERLUKAN

Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung ini dilaksanakan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan dan jadwal pimpinan kepala daerah melaksanakan tugas atau kegiatan di Jakarta selama tahun anggaran 2025.

9. TENAGA TERAMPIL YANG DIPERLUKAN

Tenaga terampil yang dibutuhkan meliputi :

- Tenaga pramuwisma
- Tenaga protokol
- pembuat SPJ
- PPTK
- Bendahara Pengeluaran

10. METODE KERJA

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pelayanan Penghubung adalah melalui pembayaran secara GU di ekatalog

11. SPESIFIKASI TEKNIS

- Tenaga Pramuwisma dapat melaksanakan tugas menerima tamu, mendaftarkan tamu wisma, melayani check out dan menerima reservasi dari tamu yang akan menginap
- Tenaga Protokol dapat melaksanakan tugas keprotokolan melayani pimpinan daerah yang berdinasti ke ibukota Jakarta, berkoordinasi dengan kementerian terkait.
- Polisi untuk pengawalan selama dinas di Jakarta
- Jasa catering untuk menyiapkan makanan dan minuman untuk pimpinan
- Florist dalam rangka menyiapkan karangan bunga sesuai permintaan pimpinan

12. LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

-

Jakarta , 1 April 2025

PA/KPA



[Handwritten signature]
Arifin Efendi, ST., MT

NIP. 19710714 200003 1 003